


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tafsir dan analisis sejarah merupakan jendela untuk melihat aspek kausalitas, atau sebab-akibat, yang dapat dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di masa sekarang. Hal tersebutlah yang kemudian dapat membantu memberi titik terang atas keputusan yang sekilas dapat terlihat paradoksal atau tidak rasional. Contohnya bisa kita terapkan dengan melihat sejarah Irlandia dari pemerintahan Britania Raya, Perang Revolusi, hingga berujung pada perpecahannya menjadi Republik Irlandia dan Irlandia Utara, serta bagaimana sejarah tersebut memengaruhi identitas dan salah satu kebijakan luar negeri Republik Irlandia yaitu untuk *opt-out* dari Perjanjian Wilayah Schengen yang seharusnya dapat menguntungkan negara tersebut.



Gambar 1. 1 Peta irisan keanggotaan Uni Eropa dan Wilayah Schengen. Irlandia yang berada tepat di tengah menjadi salah satu negara yang ditandai dengan warna kuning terang. Diambil dari euronews.com.

Awal abad 17 merupakan titik awal dari dominasi kelompok Anglikan dari Inggris dan Skotlandia di Pulau Irlandia. Imigrasi penduduk beragama Kristen Protestan ke wilayah

tersebut kemudian memunculkan konflik dengan warga setempat yang mayoritas beragama Katolik. Serangkaian pergulatan dan pemberontakan untuk menciptakan pemerintahan nasional dan menentang pemerintahan Kerajaan Inggris demi meraih kemerdekaan menjadi awal mula dari pembagian Irlandia menjadi dua kubu yang berseberangan, yaitu Kelompok Serikat dan Kelompok Nasionalis. Keinginannya untuk menjadi negara yang independen kemudian berujung pada peristiwa *The Partition* (Pemisahan) yang membagi Irlandia menjadi dua. Sayangnya, pihak pembangkang yang masih menginginkan Irlandia yang utuh menjadi bahan bakar konflik-konflik baru, bahkan termasuk tindakan terorisme, yang terjadi hingga saat ini.

Dalam pengertian tradisional, sebuah perbatasan teritorial negara modern dipahami sebagai parameter atas kepemilikan, perlindungan, serta pengecualian dalam imajinasi nasional. Di bagian dalam perbatasan ini, sebuah kelompok nasional kemudian menempati wilayah tersebut serta berusaha untuk menjaganya dari serangan pihak-pihak luar yang tidak diinginkan dan mengeramatkan wilayah tersebut sebagai ‘milik kita, bukan milik mereka’ melalui memori kolektif dan keterhubungan emosi (Berezin, 2003). Meski begitu, negara-negara anggota Uni Eropa memilih untuk menghapuskan tembok-tembok internal mereka dalam Perjanjian Wilayah Schengen.

Kerjasama Schengen awalnya merupakan perjanjian antara Perancis, Jerman, Belgia, Luksemburg, dan Belanda terkait kebijakan perbatasan dan izin keluar-masuk antar negara anggotanya. Hal ini bermaksud untuk menghilangkan pembatas antar negara, menjadi panduan dalam pengecekan di perbatasan, dan memungkinkan kerjasama polisi lintas batas (Coleman, 2016). Selain pemberlakuan visa khusus yaitu Visa Schengen, perjanjian ini juga memungkinkan adanya pasar bebas, kemudahan pergerakan modal dan jasa, standarisasi harga

pos dan transportasi, serta pengkoordinasian kebijakan kemakmuran. Setelah pengintegrasian ke Uni Eropa melalui Perjanjian Amsterdam pada tahun 1997, kini Wilayah Schengen terdiri dari 22 negara anggota Uni Eropa dan empat negara non-Uni Eropa. Meski begitu, kerja sama ini hanya mengatur tentang kebebasan mobilitas dan tidak mengatur tentang hak warga Uni Eropa untuk hidup dan bekerja di negara anggota lainnya.

Meskipun telah bergabung dalam *European Economic Community* (EEC) pada 1973, Republik Irlandia memutuskan untuk tidak ikut serta meratifikasi Perjanjian Wilayah Schengen dan sebagai gantinya meratifikasi perjanjian lain yang serupa yaitu *Common Travel Area* (CTA). Terbentuk pada tahun 1922, CTA dimaksudkan untuk memfasilitasi prinsip kebebasan pergerakan untuk penduduk Inggris dan Republik Irlandia di area Britania Raya, Irlandia, dan negara-negara serta pulau di sekitarnya serta untuk memastikan penduduk-penduduk tersebut terus menikmati keuntungan dari saling terpenuhinya hak-hak mereka (UK Government Home Office, 2022). CTA ini dianggap penting karena selain merupakan satu-satunya perbatasan darat antara Britania Raya dengan Uni Eropa, perjanjian ini merupakan perjanjian yang mempermudah akses dan mobilisasi antara perbatasan Republik Irlandia dengan Irlandia Utara yang notabenehnya masih dalam satu pulau.

Keputusan Republik Irlandia untuk memprioritaskan CTA tersebut daripada Perjanjian Wilayah Schengen tentu menuai pertanyaan dari berbagai pihak yang melihat kebijakan luar negeri tersebut sebagai sesuatu yang paradoksal. Untuk itu penelitian ini berusaha untuk menganalisis sejarah pembentukan dan perpecahan Irlandia yang kemudian dapat dikaitkan dengan penjelasan mengapa Republik Irlandia memilih untuk *opt-out* dari Perjanjian Wilayah Schengen melalui kaca mata konstruktivisme.

## 1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan “*Mengapa Republik Irlandia memutuskan kebijakan luar negeri untuk opt-out dari Perjanjian Wilayah Schengen?*”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan luar negeri Republik Irlandia untuk *opt-out* dari Perjanjian Wilayah Schengen.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Untuk mengidentifikasi elemen-elemen non-material seperti ide, moral, nilai, serta identitas Republik Irlandia dalam perumusan dan pemutusan kebijakan luar negeri terutama dalam konteks Perjanjian Wilayah Schengen.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan tulisan ini terbagi menjadi dua, yaitu kegunaan akademik dan kegunaan praktis.

#### **1.3.1. Akademik**

Tulisan ini menawarkan sebuah pandangan bahwa elemen tak terlihat juga penting statusnya dalam studi Hubungan Internasional karena membuktikan bahwa dalam melakukan suatu hubungan internasional, negara tidak melulu bergerak atas dasar moneter atau keuntungan, tetapi juga dipengaruhi oleh elemen-elemen tak kasat mata seperti ide, moral, nilai-nilai, atau pun identitas.

#### **1.3.2. Praktis**

Harapannya tulisan ini dapat menambah wawasan bagi praktisi politik Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga memiliki nilai-nilai dan identitas yang

kuat dalam berhubungan dengan negara-negara lain di level internasional, di mana dapat diterapkan bahwa elemen tak kasat mata seperti ide, moral, nilai-nilai, maupun identitas dapat memengaruhi proses pembuatan dan pengambilan kebijakan luar negeri.

### 1.5 Studi Pustaka

Bernard Ryan dalam tulisannya yang berjudul *The Common Travel Area between Britain and Ireland* (2001) menjelaskan bagaimana persetujuan-persetujuan administratif sebelumnya telah menjadi dasar dari kesepakatan yang pada akhirnya memengaruhi status, hukum, dan kebijakan Republik Irlandia dan Britania Raya, utamanya dalam bidang keluar-masuk perbatasan serta imigrasi dari kedua negara tersebut. Kendati demikian, penelitian ini lebih berfokus pada definisi *Common Travel Area* itu sendiri dan implikasinya pada hukum imigrasi kedua negara, serta lebih cenderung mengarahkan motivasi kedua negara pada kerja sama liberalis yang dianggap akan saling menguntungkan. Cathal McCall dalam *Brexit, Bordering, and Bodies on the Island of Ireland* (2018) menjelaskan bagaimana fenomena Brexit yang memiliki fokus untuk memperkuat perbatasan antara Inggris dan negara-negara lainnya di Uni Eropa dan bagaimana pilihan-pilihan yang dimiliki Inggris dapat memengaruhi stabilitas dan hubungannya dengan negara-negara sekitar, utamanya Republik Irlandia yang memiliki sejarah panjang dengan negara tersebut. Penelitian ini lebih berfokus pada Brexit dan bagaimana peristiwa tersebut dapat memengaruhi hubungan Inggris dengan Irlandia, dan belum membahas lebih lanjut mengenai kesepakatan CTA serta hubungannya dengan kedua negara tersebut.

Dalam Kepentingan Inggris pada Perbatasan Irlandia-Irlandia Utara pasca Referendum Brexit Periode 2016-2019 oleh Fajar Illahi (2021), penulis mengungkapkan beberapa

kepentingan yang dimiliki oleh Inggris setelah diputuskannya Brexit. Penelitian ini masih lebih berfokus pada kepentingan Inggris dengan menggunakan teori neorealisme dan kurang membahas dari sisi Republik Irlandia itu sendiri. Kemudian Elaine Fahey dalam tulisannya yang berjudul *Swimming in a Sea of Law: Reflections on Water Borders, Irish (-British)-Euro Relations and Opting-out and Opting-in after the Treaty of Lisbon* (2010), penulis menjelaskan bagaimana keputusan Republik Irlandia untuk *opt-out* dari Wilayah Schengen serta bagaimana CTA dan perbatasan yang dimiliki Republik Irlandia memengaruhi hubungan internasional negara tersebut dengan negara-negara di sekitarnya, utamanya Britania Raya. Penelitian ini lebih berfokus pada sisi hukum serta kebijakan yang menjadi subjek dan belum lebih dalam membahas mengenai motivasi yang melatarbelakanginya dari sudut pandang konstruktivis. Penelitian ini akan berfokus dalam menganalisis bagaimana sejarah kolektif yang dimiliki oleh Republik Irlandia dan Irlandia Utara menyumbang pada pembentukan identitas yang menurut kaca mata konstruktivis merupakan elemen tak kasat mata yang dapat memengaruhi perumusan pembuatan kebijakan.

## **1.6 Kerangka Teori**

### **1.6.1 Konstruktivisme**

Pendekatan konstruktivisme merupakan salah satu teori terbaru dalam bidang hubungan internasional. Tidak seperti teori-teori sebelumnya yaitu Realisme dan Liberalisme yang berangkat dari perkembangan teori ekonomi dan politik, teori konstruktivisme ini berakar dari teori sosial dan filsafat pengetahuan. Konstruktivisme menganggap bahwa hubungan internasional tidak dapat disimpulkan menjadi aksi rasional dan interaksi di dalam batasan material atau institusional pada level internasional dan nasional. Teori ini meyakini bahwa interaksi antar negara tidaklah terikat pada kepentingan nasional, akan tetapi harus dipahami

sebagai pola aksi yang membentuk dan dibentuk oleh identitas seiring berjalannya waktu (Griffiths & O'Callaghan, 2002). Jadi dapat dikatakan bahwa konstruktivisme menganggap realitas atau hubungan antar negara terbentuk secara sosial dan bergantung pada bagaimana masing-masing negara tersebut memaknainya, sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati bersama.

Salah satu teori yang mendasari konstruktivisme ini adalah teori interaksionisme simbolik milik George H. Mead, yang menyatakan bahwa individu merupakan produk dari struktur sosial dan pentingnya variabel struktur sosial tersebut dalam menjelaskan tindakan yang diambil oleh seseorang (Griffin *et al.*, 2015). Selain itu Mead juga memperkenalkan istilah gerak atau sikap isyarat (*gesture*) yang merupakan mekanisme atau tindakan dasar dalam suatu konsep interaksi sosial, serta konsep diri (*self*) dan pihak lainnya (*significant other*). Herbert Blumer kemudian merangkum pemikiran Mead tersebut menjadi tiga premis utama: (1) Seseorang bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang disematkan pada sesuatu itu, (2) Makna tersebut tercipta dari proses interaksi sosial, serta (3) Makna tersebut dapat berubah tergantung dari interpretasi seseorang (Blumer, 1980).

Selain teori tersebut, Anthony Giddens juga menyumbang gagasan dalam konstruktivisme melalui Teori Strukturasi. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa agen dan struktur saling membentuk satu sama lain (*mutually constituted*). Agen dan struktur dinilai saling menjalin tanpa terpisahkan dalam praktik dan aktivitas manusia. Perdebatan populer mengenai teori ini yaitu pertanyaan apakah agen yang membentuk struktur atau struktur yang membentuk agen. Giddens akhirnya mencoba menjembatani dengan menyatakan bahwa baik agen dan struktur sama-sama diperlakukan sebagai 'sebab' dan 'akibat' dalam satu proses berkesinambungan. Struktur memiliki sifat ganda atau dualitas, yang berarti struktur

merupakan *medium* bagi tindakan sosial sekaligus *produk* dari tindakan sosial tersebut. Sebagai medium, struktur bukan sesuatu yang terpisah dari agen; ia melekat dalam proses bagaimana agen memilih suatu tindakan sosial (Giddens, 1984).

Kemudian Martha Finnemore (1996) mengajukan gagasan dalam bukunya yang mendefinisikan kembali identitas dan kepentingan suatu negara tetapi dari sudut norma masyarakat internasional dan bagaimana hal tersebut memengaruhi identitas dan kepentingan negara. Kedua unsur tersebut dapat dibentuk oleh pengaruh internasional, yaitu norma dan perilaku yang disematkan dalam masyarakat internasional. Norma internasional tersebut kemudian disalurkan melalui organisasi internasional yang membentuk kebijakan nasional dengan ‘mengajarkan’ negara-negara apa seharusnya kepentingan mereka. Suatu negara yang memenuhi identitas tertentu diharapkan untuk mengikuti norma yang berkaitan dengan identitas tersebut. Gagasan ini memiliki ekspektasi bahwa suatu tindakan dan perilaku dianggap lebih pantas dari pada yang lain. Proses ini disebut juga dengan ‘*logic of appropriateness*’, dimana aktor bertindak karena memiliki kepercayaan bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang sudah sepantasnya dilakukan (March & Olsen, 2004).

Dalam asumsi dasarnya, konstruktivisme memandang aktor internasional bukan hanya negara saja, tetapi juga dapat berupa aktor non-negara seperti lembaga-lembaga advokasi transnasional, lembaga-lembaga nirlaba, dan komunitas epistemik. Kemudian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, teori ini berasumsi bahwa hubungan internasional merupakan suatu realitas yang terkonstruksi secara sosial dan merupakan produk dari interaksi antar aktor-aktor yang terlibat. Michael Barnett dalam membahas topik ini mengaitkan dengan *social construction of reality*, dimana lingkungan kultural memiliki peran penting dalam membentuk sifat serta identitas para aktor (Adler & Barnett, 1996). Hal ini mengimplikasikan bahwa



kepentingan nasional pun terkonstruksi secara sosial dan bersifat inheren di dalam proses konstruksi tersebut. Hal ini berarti kepentingan nasional milik suatu negara muncul dari proses interaksi antar negara dan bukan sesuatu yang sudah jadi sebelumnya. Bagaimana aktor melihat dirinya di lingkungan internasional kemudian memainkan peran penting dalam menentukan apa kepentingannya. Teori ini menggarisbawahi bahwa kebijakan negara ditentukan oleh kepentingan, dan kepentingan ditentukan oleh identitas negara tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rosyidin (2022:91), konstruktivisme tidak melihat hubungan internasional sebagai realitas penuh konflik seperti klaim realis, kooperatif seperti klaim liberal, dan eksploitatif seperti klaim marxis, akan tetapi hubungan internasional sebagai sesuatu yang sangat dinamis dan variatif. Terdapat faktor-faktor sosial dan ideasional yang memainkan peran kunci untuk mengeratkan ataupun melonggarkan hubungan antar negara, dari musuh menjadi sahabat, ataupun sebaliknya. Sebagai sebuah teori sosial, konstruktivisme menekankan konstruksi sosial dari realita, yang mana berarti hubungan antar manusia, termasuk hubungan internasional, terdiri dari unsur-unsur tak kasat mata atau ideasional yang termanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti gagasan, identitas, budaya, norma, dan lain-lain. Elemen filosofis idealis dalam konstruktivisme inilah yang menjadi pembeda dari ilmu sosial positivisme yang cenderung materialistik (Jackson & Sorensen, 2006). Teori ini menganggap bahwa arti penting dari elemen material tersebut terletak pada makna yang telah disematkan suatu aktor padanya. Dengan kata lain, elemen material tersebut bersifat objektif, tetapi dampaknya terhadap kebijakan suatu negara bersifat subjektif.

### **1.6.2 Identitas dalam Konstruktivisme**

Fokus utama dari penelitian ini yaitu identitas, di mana konstruktivisme berargumen bahwa tujuan-tujuan yang dimiliki negara atau aktor politik lainnya muncul dari identitas aktor

tersebut. Penelitian dengan pendekatan ini melihat bagaimana negara, pemimpin negara, serta aktor lainnya mengonseptualisasikan diri mereka, peran yang mereka mainkan, serta tujuan mereka di dunia ini. Konsepsi tersebut kemudian diterjemahkan menjadi seperangkat tujuan dan kepentingan yang berusaha dikejar oleh aktor-aktor tersebut melalui kebijakan luar negeri. Bagi konstruktivisme, identitas ada sebelum dan membentuk dasar dari sebuah kepentingan. Hal inilah yang ditekankan oleh Ted Hopf dalam studi kasusnya yang menghasilkan bukti bahwa identitas domestik suatu negara meliputi struktur kognitif yang membuat ancaman dan kesempatan serta musuh dan sekutu, jelas, dapat dipahami, serta memungkinkan (Hopf, 2002).

Dalam pengertian filosofis, identitas merupakan apapun yang membentuk sesuatu tersebut. Akan tetapi sebagai unsur dari aktor internasional yang dapat membentuk watak motivasi dan perilaku mereka, identitas pada dasarnya merupakan unsur subjektif yang mengakar pada pemahaman masing-masing aktor itu sendiri. Karena itulah arti dari pemahaman yang dimiliki dapat berbeda, bergantung pada bagaimana seorang aktor memaknai aktor lainnya, serta bersifat intersubjektif dan sistematis. Hal ini berarti dua jenis ide dapat masuk ke dalam satu identitas, yaitu yang dipegang oleh Diri sendiri dan dipegang oleh Orang lain, yang kemudian membentuk satu identitas yang disepakati dalam sebuah interaksi antar aktor. Dalam hal ini, identitas dibentuk dari struktur internal dan eksternal (Wendt, 1999).

Wendt kemudian menjelaskan bahwa identitas tersebut terbagi menjadi empat: (1) Identitas personal atau korporat, (2) Identitas jenis, (3) Identitas peran, serta (4) Identitas kolektif. Identitas personal atau korporat dibentuk dari struktur mandiri dan homeostatis yang membuat suatu aktor menjadi entitas yang berbeda dari yang lain. Identitas ini dibedakan dengan adanya kesadaran dan ingatan sebagai Diri Sendiri sebagai lokus pemikiran dan aktivitas yang terpisah. Singkatnya, karakteristik fisik yang membedakan aktor tersebut dengan aktor lainnya

merupakan penyusun identitas ini. Identitas jenis merujuk pada kategori sosial atau label yang disematkan pada aktor-aktor yang memiliki kesamaan dalam karakteristik, penampilan, perilaku, sikap, nilai-nilai, kemampuan, pengetahuan, pendapat, pengalaman, kesamaan sejarah, dan lain sebagainya. Kesamaan tersebut haruslah memiliki konteks sosial dan arti yang disepakati bersama oleh para aktor. Identitas peran didapatkan oleh seorang aktor setelah dirinya mengisi suatu peran yang tersedia dalam suatu interaksi dan struktur sosial, karena identitas ini didasari bukan oleh unsur intrinsik tetapi oleh bagaimana hubungannya dengan aktor Lainnya. Identitas kolektif memperluas konsep jenis dan peran, serta batasan Diri Sendiri hingga mengikutsertakan aktor Lainnya untuk membentuk suatu identitas sosial yaitu "Saya". Identitas kolektif ini menggabungkan Diri Sendiri dan aktor Lainnya menjadi satu identitas dikarenakan adanya kesamaan karakteristik yang kemudian diidentifikasi bersama.

Terkecuali jenis pertama, seorang aktor dapat memiliki beberapa identitas dalam berbagai bentuk yang berbeda di saat yang bersamaan. Seperti halnya individu, begitu pula negara dalam suatu interaksi dan hubungan internasional, yang merupakan sebuah skrip atau skema yang dibentuk dari budaya terkait siapa mereka dan apa yang harus mereka lakukan dalam konteks keadaan tertentu. Banyaknya identitas tersebut dapat membingungkan, tetapi umumnya masing-masing identitas akan diaktifkan sesuai dengan situasi yang dihadapi oleh seorang aktor. Keempat identitas tersebut kemudian mengimplikasikan kepentingan-kepentingan. Ketika identitas merujuk pada *siapa*, kepentingan merujuk pada apa yang aktor tersebut inginkan. Kepentingan mengandaikan identitas karena seorang aktor tidak akan tahu apa yang dirinya inginkan sebelum mengetahui siapa dirinya. Identitas sendiri dapat ditentukan sesuai dengan kepentingan, akan tetapi kepentingan tersebut masih kalah mendalam dari identitas.

Tanpa adanya kepentingan, identitas tidak memiliki kekuatan motivasi, dan tanpa adanya identitas, kepentingan tidak memiliki arah tujuan (Wendt, 1999).

## **1.7 Definisi Konsep**

### **1.7.1 Identitas Nasional**

Kata identitas merujuk pada ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Dalam terminologi antropologi, identitas dapat diartikan pula sebagai sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri sendiri, golongan, kelompok, komunitas, atau negara lain. Di sisi lain, kata nasional merujuk pada identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat oleh berbagai kesamaan, baik yang bersifat material seperti budaya, agama, dan Bahasa, maupun non-material seperti keinginan, tujuan, dan cita-cita. Dengan kata lain, identitas nasional dapat diartikan sebagai manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa (nasion) dengan ciri-ciri khas, dan dengan yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya (Wibisono, 2005).

Identitas nasional dapat pula diartikan sebagai bagaimana cara orang-orang memilih untuk memandang diri mereka sendiri dalam kerangka budaya dan teritorial, siapa yang mereka anggap “seperti mereka”, serta siapa yang klaim “seperti mereka”nya diterima atau ditolak. Identitas nasional bukan hanya sekedar pembeda dengan “kewarganegaraan”, yang mana merupakan sebuah konsep politik (Bechhofer & McCrone, 2015). Identitas nasional suatu negara dapat membentuk motivasi negara dalam mempertimbangkan perumusan kebijakan luar negeri. Konteks sejarah, budaya, sistem politik dan sosial merupakan hal-hal yang dapat mengkonstruksi identitas suatu aktor tanpa melanggar aturan dan norma yang telah terbentuk setelahnya. Konstruktivisme sendiri meyakini bahwa identitas nasional memengaruhi kebijakan

melalui penentuan kepentingan nasional, namun hal tersebut dapat juga membentuk kebijakan secara langsung sebagai hasil dari identitas negara tersebut (Siddi, 2017).

### **1.7.2 Konsep Kebijakan Luar Negeri**

Pengambilan keputusan kebijakan luar negeri diyakini sebagai salah satu instrumen terbaik yang dimiliki oleh negara demi mengejar kepentingan nasionalnya. Sebuah kebijakan luar negeri yang baik dapat menuntun negara menuju pemenuhan kepentingan nasionalnya dan menempatkan negara di tempat semestinya di antara negara-negara lainnya. Istilah kebijakan luar negeri telah didefinisikan berulang kali oleh banyak pakar dan peneliti, akan tetapi definisi tersebut memiliki kesamaan dalam kaitannya dengan sikap suatu negara dengan negara lainnya.

Menurut Hermann dalam *The Study of Foreign Policy in International Relations* (2018), kebijakan luar negeri merupakan tindakan-tindakan tertentu yang berasal dari keputusan berlevel politik milik individu atau sekelompok individu. Hal tersebut adalah artefak yang dapat diobservasi dari keputusan berlevel politik. Kebijakan luar negeri bukanlah keputusannya, melainkan produk dari keputusan tersebut. Di sisi lain, kebijakan luar negeri juga dianggap memiliki tujuan untuk mengubah sikap suatu negara. Seperti yang disampaikan oleh George Modelski dalam *The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era* (2008), bahwa kebijakan luar negeri merupakan sistem aktivitas yang dikembangkan oleh komunitas untuk mengubah perilaku negara-negara lain serta untuk menyesuaikan aktivitasnya sendiri dalam lingkungan internasional. Kemudian menurut Deborah Gerner, kebijakan luar negeri adalah niat, pernyataan, dan tindakan dari seorang aktor yang ditujukan pada dunia luar dan sebagai sebuah respon dari aktor lainnya atas niat, pernyataan, serta tindakan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri merupakan visi keinginan atau seperangkat kepentingan dalam berinteraksi dengan aktor-aktor lainnya, strategi serta gagasan yang

digunakan demi mencapai kepentingan-kepentingan tersebut dan sumber daya yang dimiliki negara dalam menuntun interaksi aktor dengan satu sama lain.

### 1.7.3 *Opting out*

Menurut kamus Merriam-Webster, *Opt-out* merupakan kependekan dari *Opting out* yang secara harafiah berarti “*to choose not to participate in something*” atau memilih untuk tidak berpartisipasi dalam suatu hal. Konsep *opting-out* mengacu pada tindakan individu atau kelompok dalam menghindari atau menolak untuk berpartisipasi dalam suatu aktivitas, program, atau sistem. Menurut Chiapello dan Boltanski dalam *The New Spirit of Capitalism* (2005:174-175), *opting-out* merupakan manifestasi dari perlawanan terhadap tuntutan dan nilai-nilai yang diberlakukan oleh sistem kapitalis modern. *Opting-out*, dalam pandangan mereka, adalah upaya individu atau kelompok untuk menghindari atau menolak konsekuensi yang datang dengan mematuhi tuntutan kapitalisme. Ini dapat mencakup penolakan untuk bekerja dalam industri atau perusahaan tertentu yang dianggap melanggar nilai-nilai atau etika pribadi, atau penolakan untuk terlibat dalam praktik bisnis yang dianggap merugikan masyarakat atau lingkungan. Dalam konteks sosial, *opting-out* juga dapat merujuk pada penolakan individu atau kelompok terhadap norma-norma sosial yang diterima secara umum. Dengan kata lain, konsep ini mencerminkan upaya individu atau kelompok untuk mengekspresikan otonomi, mempertahankan nilai-nilai pribadi, dan menghindari keterikatan yang dianggap menghambat kebebasan atau integritas mereka.

Sesuai pengertian tersebut, *opting-out* mengindikasikan bahwa negara dapat dengan suka rela menghindari atau menolak untuk diikutsertakan dalam sesuatu, baik program, kebijakan, maupun kelompok tertentu. Dengan memilih untuk tidak berpartisipasi, maka negara tersebut tidak berkewajiban untuk mengikuti kegiatan ataupun aturan-aturan yang ada dalam suatu

program atau kebijakan. Di sisi lain, negara tersebut juga akan terbebas dari keuntungan dan kerugian yang bisa didapatkan apabila memilih untuk *opting-in* atau ikut berpartisipasi. Hal ini dapat dilakukan oleh sebuah negara demi mempertahankan kedaulatan, nilai dan norma domestik, serta kebebasan yang dimiliki.

## **1.8 Operasionalisasi Konsep**

### **1.8.1 Identitas Nasional**

Identitas Nasional pada penelitian ini yaitu identitas yang terbentuk dan melekat pada Republik Irlandia. Identitas ini merupakan hasil dari proses sejarah nasional negara tersebut dan merupakan unsur tak kasat mata yang dapat memengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri negara.

### **1.8.2 Kebijakan Luar Negeri**

Kebijakan Luar Negeri pada penelitian ini yaitu Keputusan Irlandia untuk opt-out dari Perjanjian Wilayah Schengen. Kebijakan ini merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh Irlandia untuk mencapai dan menjaga kepentingan nasional dari negara tersebut.

### **1.8.3 *Opt-out***

Opt-out pada penelitian ini yaitu keputusan Republik Irlandia untuk tidak berpartisipasi secara penuh dan menerapkan aturan-aturan sesuai dengan Perjanjian Wilayah Schengen. Keputusan ini dapat dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan dan mempertahankan nilai-nilai atau identitas yang dimiliki Irlandia.

## **1.9 Argumen Penelitian**

Negara Republik Irlandia dalam memutuskan kebijakan luar negeri tersebut dipengaruhi oleh hal-hal *non-tangible* seperti ide, norma, serta identitas. Identitas yang dibangun oleh Republik Irlandia dengan Irlandia Utara yang didasari oleh sejarah panjang konflik di antara

mereka membuat Republik Irlandia lebih memprioritaskan untuk mempertahankan CTA dari pada ikut serta dalam Wilayah Schengen.

## **1.10 Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif-eksplanatif yang bertugas memberikan gambaran yang sistematis dan akurat mengenai fakta dan hubungan antar-fenomena yang diteliti, serta disajikan bersamaan dengan analisis dari penulis.

### **1.10.1 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan atau *library research*, dimana informasi yang didapat berasal dari kajian literatur dan referensi berbagai data primer, seperti Pemerintah Republik Irlandia, Pemerintah Britania Raya, Dewan Eropa, Uni Eropa, serta data sekunder yang bersumber dari buku-buku, media massa, artikel, dokumen dan laporan atau jurnal internasional yang berkaitan dengan topik kajian.

### **1.10.2 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif, dimana penelitian yang dilakukan melibatkan pendekatan penafsiran dan naturalistik dalam meneliti material-material berupa catatan, sejarah, wawancara, percakapan, foto, rekaman, dan memo yang kemudian akan menjadi jawaban dari studi kasus yang diteliti. Data yang telah diolah dari sumber material tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasi sehingga dapat membantu membandingkan atau memahami sebab-akibat suatu fenomena yang diteliti